



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax, (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/022/IPO/VIII/35/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/1516/20/04/2023 tanggal 12 Juli 2023, **PAUD KB AL KHOIR** Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dan Bupati Tanggamus kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

a. Nama Lembaga : **PAUD AL KHOIR**
b. NIB : 0308230116109
c. NPWP : 03.141.025.1-325.000
d. Alamat Lembaga : Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus
e. Pimpinan / Pengelola : **SUMIYATI**
f. Bentuk Pendidikan : **PAUD KB**

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud. Diklum KESATU dapat menerbitkan Izin atau sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud. Diklum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diklum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 04 AGUSTUS 2023



BENIRAWAN, S.E., MM
PEMBINA TK.I
NIP. 197206182003121004

DPMPTSP
TANGGAMUS

0230328